

**EVALUASI RAKORNIS PERHUBUNGAN DARAT SUB BIDANG KESELAMATAN JALAN TAHUN 2006**

SUBSTANSI	EVALUASI
<p><b>1. PEMBENTUKAN DEWAN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN (DKTJ)</b>                      Perlu segera dibuatkan pedoman dalam bentuk petunjuk teknis tentang Pembentukan Dewan Keselamatan Transportasi Jalan dan mensosialisasikannya kepada daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, sehingga program keselamatan yang dilakukan dapat dilakukan secara komprehensif dengan dukungan politis, pendanaan dan SDM yang memadai.</p>	<p>a. Saat ini kajian akademis pembentukan Dewan Keselamatan Transportasi Jalan telah disampaikan kepada Presiden.                      b. Telah dikirim draft Perpres pembentukan Dewan Keselamatan Transportasi Jalan kepada Sekretaris Jenderal untuk ditindaklanjuti.                      c. Payung hukum pembentukan DKTJ melalui RPP Manajemen Keselamatan dalam proses penyusunan.</p>
<p><b>2. UNIT PENELITIAN KECELAKAAN (UPK)</b>                      Unit ini agar segera dibentuk dan diusulkan kebutuhan anggaran operasionalnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga penyebab kecelakaan yang terjadi dapat segera dilakukan identifikasi dan dapat dilakukan perbaikan jalan dan/atau pemasangan rambu-rambu lalu lintas. Menyiapkan pedoman teknis Unit Penelitian Kecelakaan ini, untuk itu harus disiapkan tenaga profesional dalam melakukan penelitian melalui pendidikan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat yang bekerja sama dengan Pusdiklat Perhubungan Darat.</p>	<p>a. Saat ini telah terbentuk 20 Unit Penelitian Kecelakaan (UPK) di tingkat Provinsi dan 2 di Tingkat Kabupaten yang diangkat dengan SK. Gubernur/Bupati.                      b. Agar daerah-daerah yang belum membentuk dapat segera membentuk Unit Penelitian Kecelakaan (UPK) Provinsi, Kabupaten/Kota.</p>
<p><b>3. SISTEM INFORMASI KESELAMATAN</b>                      Sistem Informasi Keselamatan merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam penanganan keselamatan transportasi jalan untuk itu Ditjen Perhubungan Darat segera menetapkan pedoman teknis pengembangan Sistem Informasi Keselamatan.</p>	<p>a. Penyiapan pedoman teknis, data base bidang transportasi Jalan.                      b. Untuk mengaplikasikan Sistem Informasi Keselamatan ini sedang diproses pembuatan RPP tentang Manajemen Keselamatan yang diharapkan tahun ini selesai.                      c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait lebih intensif.</p>